



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 138 /Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo
Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **NURIZA ASMANIYA ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Turut Terbanding VI/dahulu Turut Tergugat VI ;**

TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari FAIZATUS SHOLIKHAH, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari SITI AISYAH, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Surabaya ;

Tentang adanya pernyataan permohonan banding pada Hari **JUM'AT tanggal 05 JULI 2024** yang diajukan **YANI ARI DEWI SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Penasehat Hukum Indonesia - Provinsi Jawa Timure (LBH-IPHI PROV JATIM)" Beralamat di Jl. Prambanan No.05 Pacarkeling, Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2024 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KAMAN Bin IRFA'I, Dkk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding / dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII**, yang menerangkan bahwa ia menyatakan dengan sebenarnya, bahwa ia mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding secara elektronik (E-Court), terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 67/ Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

KAMAN Bin IRFA'I, Dkk (+ 5 pihak) Sebagai **Para Pembanding/dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII**
 Melawan

H. A. RACHMAN, dkk (+21 pihak) Sebagai **Para Penggugat, Tergugat V s/d Tergugat X, Para Turut Tergugat sekarang Para Terbanding, Para Turut Terbanding**

Surabaya, 12 Juli 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;